



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 6/PID.Sus.Anak/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUH. RASYID Alias OKENG Bin AGUS
Tempat Lahir	:	Pare pare
Umur/Tanggal lahir	:	17 Tahun / 24 Oktober 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. I Katillang RT/RW 002/002 Kel.Sumpang Mango, Kec. Pitu Riawa dan Vila Blok Cc 7 Nomor 11RT/RW. 008/004 Desa. Batulawang Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SMP

Pelaku Anak Muh. Rasyid Als. Okeng Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Ida Hamidah ST,SH., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, "Ida Hamidah & Partner" di Bukit

Halaman1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga Jalan Kayu Agung 2 No. 1 Antang Manggala Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2021 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jkt.Sel. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 April 2021 nomor.reg.perkara :PDM-02/Jkt.Sel/04/2021, sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Anak MUH. RASYID Alias OKENG Bin AGUS, bersama dengan saksi 1.ABD. MAJID Alias MAJID, saksi 2.ASSE Alias SIKONG, saksi 3.RENALDY alias ALDY, saksi 4.AGUS SALIM Alias AGUS, saksi 5.DADI Alias AJANG, saksi 6.MULIADI Alias MULI, saksi 7.JUMADI Alias ACO dan saksi 8.MUHAMMAD MIJWAR Alias EGI (kedelapan saksi dalam berkas dan perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan ia Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adalah peran dan tugas Anak bersama dengan saksi 5.DADI Alias AJANG, saksi 7.JUMADI Alias ACO, dan saksi 8.MUHAMMAD MIJWAR Alias EGI, untuk melakukan blasting/pengiriman sms ke banyak nomor ponsel dimana salah satunya adalah nomor 081384300484 milik saksi ADITYA ROZZAQ, yang akan dijadikan korban atas aksi dengan modus sms melalui aplikasi SMSCaster E-Marketer, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib saksi ADITYA ROZZAQ menerima pesan singkat dari nomor : 085298471273 yang berisi “ Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada ”, lalu saksi ADITYA

Halaman2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZZAQ menunjukan SMS tersebut kepada temannya saksi ABDUL LATIP dan saksi SUDIRMAN bahwa saksi ADITYA ROZZAQ mendapatkan hadiah dari nomor tersebut;

- Lalu pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite *bit.ly/info-eraswasembada* tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;
- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara, yang mana untuk aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500.- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor

Halaman3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian setelah uang ada pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian saksi 3. RENALDY alias ALDY dan saksi 6.MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada saksi 1.ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk saksi 1.ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk Anak dan saksi-saksi lain;
- Bahwa namun akhirnya saksi ADITYA ROZZAQ menjadi curiga karena seharusnya setelah mengirimkan uang Registrasi dan Administrasi saksi mendapatkan hadiah tersebut justru saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk membayar biaya yang lain serta hadiah tersebut tidak kunjung saksi terima dan juga nomor telepon yang 085298471273, 085348739626 dan 085299893778 tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia ia Anak MUH. RASYID Alias OKENG Bin AGUS, bersama dengan saksi 1.ABD. MAJID Alias MAJID, saksi 2.ASSE Alias SIKONG, saksi 3.RENALDY alias ALDY, saksi 4.AGUS SALIM Alias AGUS, saksi 5.DADI Alias AJANG, saksi 6.MULIADI Alias MULI, saksi 7.JUMADI Alias ACO dan saksi

Halaman4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.MUHAMMAD MIJWAR Alias EGI (kedelapan saksi dalam berkas dan perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib di Anomali Coffe Senopati Jl. Senopati Jl. Iskandarsyah Raya No.19, RT/RW 006/003, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adalah peran dan tugas Anak bersama dengan saksi 5.DADI Alias AJANG, saksi 7.JUMADI Alias ACO, dan saksi 8.MUHAMMAD MIJWAR Alias EGI, untuk melakukan blasting/pengiriman sms ke banyak nomor ponsel dimana salah satunya adalah nomor 081384300484 milik saksi ADITYA ROZZAQ, yang akan dijadikan korban atas aksi dengan modus sms melalui aplikasi SMSCaster E-Marketer, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 16.38 Wib saksi ADITYA ROZZAQ menerima pesan singkat dari nomor : 085298471273 yang berisi “ Selamat anda terpilih mendapatkan cek tunai dari program ERAVERSARY 20/21 dgn kode pin 479KL278 silahkan klik : bit.ly/info-eraswasembada ”, lalu saksi ADITYA ROZZAQ menunjukan SMS tersebut kepada temannya saksi ABDUL LATIP dan saksi SUDIRMAN bahwa saksi ADITYA ROZZAQ mendapatkan hadiah dari nomor tersebut;

- Lalu pada tanggal 17 Maret 2021 saksi ADITYA ROZZAQ membuka alamat website yang saksi ADITYA ROZZAQ terima pesan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan wibesite bit.ly/info-eraswasembada tersebut, dimana terdapat kolom untuk memasukan nomor pin yang tertera pada pesan singkat tersebut yaitu : 479KL278; Setelah saksi ADITYA ROZZAQ memasukan nomor pin 479KL278 tersebut, lalu muncul notifikasi “ Kepada pemilik ID pin pemenang 479KL278 Telah mendapatkan hadiah dari PT Erajaya Swasembada. Tbk Cek tunai Rp.100.000.000 juta Mohon di baca syarat dan ketentuan yang berikut ”;

- Bahwa selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ membaca syarat dan ketentuan yang tertera dalam Website tersebut dan selanjutnya saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan untuk

Halaman5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dengan aplikasi whatsapp kepada No. 085348739626 atas nama HENDRA HARIS yang mengaku sebagai bagian marketing yang mana untuk aplikasi whatsapp nomor telepon tersebut berada dalam handphone yang dikuasai oleh saksi 4.AGUS SALIM dan saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan oleh saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan pembayaran Registrasi awal agar mendapatkan hadiah tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Registrasi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui Mobile Banking yang saksi miliki ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO; Setelah itu saksi ADITYA ROZZAQ diarahkan saksi 4.AGUS SALIM untuk melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp kepada nomor telepon 085299893778 yang mengaku sebagai EDI SUSILO yang mana sebagai bendahara, yang mana untuk aplikasi whatsapp tersebut dikuasai dan dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG, dan dari komunikasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dikirimkan foto bukti transfer ke rekening saksi ADITYA ROZZAQ dengan nomor rekening : 903*****801 dengan nominal transfer sebesar Rp. 100.506.500,- (seratus juta lima ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan status pending; Kemudian saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 untuk mengaktifkan dana yang pending tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas arahan tersebut, saksi ADITYA ROZZAQ menghubungi bendahara perusahaan atas nama EDI SUSILO dengan nomor telepon 085299893778 yang dikelola oleh saksi 2.ASSE Alias SIKONG dan diminta untuk mengirim Administrasi senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BTPN dengan nomor rekening 90370043801 atas nama EDI SUSILO, akan tetapi karena saksi ADITYA ROZZAQ tidak memiliki uang sejumlah tersebut dan saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayarannya secara bertahap sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah saksi ADITYA ROZZAQ melakukan pembayaran Administrasi tersebut saksi ADITYA ROZZAQ dijanjikan akan tetap mendapatkan hadiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimaksud, yang mana sisa pembayaran administrasi dapat saksi ADITYA ROZZAQ lakukan pembayarannya setelah mendapatkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian setelah uang ada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nomor rekening 90370043801 bank BTPN atas nama EDI SUSILO tersebut, kemudian saksi 3. RENALDY alias ALDY dan saksi 6. MULIADI Alias MULI bertugas melakukan penarikan uang hasil aksi tersebut di BRI Link terdekat, uang tersebut akan diberikan kepada saksi 1. ABD. MAJID Alias MAJID dan dibagi-bagikan dengan prosentase 50% untuk saksi 1. ABD MAJID dan 50% lagi dibagikan untuk Anak dan saksi-saksi lain;

- Bahwa namun akhirnya saksi ADITYA ROZZAQ menjadi curiga karena seharusnya setelah mengirimkan uang Registrasi dan Administrasi saksi mendapatkan hadiah tersebut justru saksi ADITYA ROZZAQ diminta untuk membayar biaya yang lain serta hadiah tersebut tidak kunjung saksi terima dan juga nomor telepon yang 085298471273, 085348739626 dan 085299893778 tidak dapat dihubungi lagi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi ADITYA ROZZAQ mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 April 2021 nomor.reg.perkara :PDM- 02 /JKTSL/04/2021 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan pelaku anak **MUH. RASYID Alias OKENG Bin AGUS** bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penipuan*" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak **MUH. RASYID Alias OKENG Bin AGUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Laptop merk Accer warna merah, 1 (satu) handphone kecil merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone merk xiami warna Gold, 2 (dua) port USB, 32 (tiga puluh dua) Modem, 43 (empat puluh tiga) Simcard, 1 (satu) lembar mutase harian dengan nomor rekening : 7235049350, atas nama ADITYA ROZZAQ, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI

Halaman7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.2.750.000,-, **Digunakan dalam perkara lain an. ABD. AMJID alias MAJID DKK.**

4. Menyatakan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2021 nomor 6/PID.SUS.ANAK/2021/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **MUH.RASYID Alias OKENG Bin AGUS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 (satu) Laptop merk Accer warna merah, 1 (satu) handphone kecil merek Samsung warna hitam, 1 (satu) handphone merk xiami warna Gold, 2 (dua) port USB, 32 (tiga puluh dua) Modem, 43 (empat puluh tiga) Simcard, 1 (satu) lembar mutase harian dengan nomor rekening : 7235049350, atas nama ADITYA ROZZAQ, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.500.000,-, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi ke nomor rekening Bank BTPN 90370043801 atas nama EDI SUSILO sebesar Rp.2.750.000,-, **Digunakan dalam perkara lain an. ABD. AMJID alias MAJID DKK.**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 30 April 2021, Penasihat Hukum Terdak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2021 nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jkt.Sel;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 03 Mei

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Mei 2021;
4. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing masing tertanggal 06 Mei 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan .Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh .Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang isinya seperti tersebut dalam Memori Banding tertanggal 05 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam system peradilan;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak harus dilindungi oleh Negara;
3. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak selama 9 bulan, dinilai tidak memperhatikan kebutuhan akan masa depan anak;
4. Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta.Selatan tanggal 28 April 2021 nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jkt.Sel., Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan tentang Hukum Acara yang berlaku dalam memeriksa perkara anak, dan telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 26 Maret 2021, untuk mengetahui latar belakang social dan kondisi keluarga anak, serta telah menjatuhkan pidana dengan memperhatikan yang terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana dimaksudkan dan tujuan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Tinggi Perlu melihat kondisi realitas yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini sangat banyak perbuatan-perbuatan yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum terkait dengan penggunaan Tehnology Informasi untuk melakukan penipuan, sehingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak perlu diterapkan supaya ada efek jera bagi masyarakat dan pelaku, sehingga berdasarkan kondisi tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam amar putusannya menyatakan "Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, menurut Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan dirasakan cukup adil bagi terdakwa untuk merubah para pelaku menjadi baik, sehingga dapat kembali ketengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak, jika perbuatan anak membahayakan masyarakat, dalam perkara ini perbuatan para pelaku anak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, sehingga adalah lebih bermanfaat apabila anak tersebut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya anak di pidana dan rumusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap anak, sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan keadilan restorative yang bertujuan memberikan yang terbaik bagi masa depan anak, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2021 nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jkt.Sel. sudah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan, dan dihukum membayar biaya di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka Para Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Pelaku Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PT.DKI



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 April 2021 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama anak berada di dalam Tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus **James Butar Butar, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tinggi tersebut dihadiri **H. Muhammad Arman AR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Tunggal

James Butar Butar, S.H.,M.Hum.
Panitera Pengganti

H. Muhammad Arman AR, S.H.